

**ADENDUM PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH UMUM SYLVANI BINJAI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.R.M.DJOELHAM BINJAI
TENTANG
SISTEM RUJUKAN PASIEN**

No Pihak Pertama : 162 / RSU / DIR / 11 / 2018

No. Pihak Kedua : 119 - 2181

Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Binjai, pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Februari tahun dua ribu Delapan Belas (19-02-2018), oleh dan antara :

1. dr. Dovi Camela Sitepu, M.Kes

selaku Direktur Rumah Sakit Umum Sylvan Binjai yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 21 Binjai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Komisaris PT.RSU Sylvani Binjai Nomor 48/RSU/IV/2017 tanggal 1 April 2014 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT.RSIA Sylvani Binjai, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**

2. dr. Sugianto, SpOG

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 9 Binjai, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M.Djoelham Binjai selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendi-sendi disebut **PIHAK** sepakat untuk menambah isi dan menandatangani Perjanjian sebelumnya **NOMOR : 56/RSU/S/2017** dan **NOMOR : 119-10948** tertanggal 19 September 2017 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dapat melakukan rujukan pelayanan Penunjang Medis ke fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA**

2. Prosedur Pelayanan

- a. Pihak Pertama menerima pasien dengan menunjukkan kartu berobat dan / surat rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan TK.I (PPK TK.I)
- b. Pasien akan diberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan dan atau surat rujukan dari dokter yang mengirimnya.
- c. Apabila pasien atas permintaan pribadi minta tambahan pelayanan kesehatan diluar yang telah ditentukan, maka selisih biaya atas pelayanan tersebut ditagih

3. Pembayaran klaim kesehatan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan secara transfer ke rekening Pihak Kedua dengan biaya administrasi transfer ditanggung Pihak Pertama.
4. Pelayanan Kesehatan ini meliputi :
 - Pelayanan Rujuk Rawat Jalan dan Rawat Inap
 - Pelayanan yang menyangkut Penunjang Medis baik pemeriksaan darah dan Radiologi.

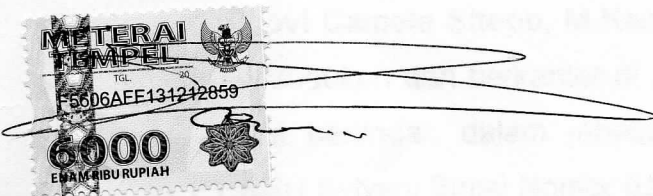
Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARAH PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
RSU SYLVANI

PIHAK KEDUA
RSUD.Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI

Dr. Dovi Camela Sitepu, M.Kes
Direktur

dr. SUGIANTO, SpOG
Direktur



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM SYLVANI BINJAI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R.M. DJOELHAM BINJAI
TENTANG
SISTEM RUJUKAN PASIEN

NOMOR : 56/RSU/SKS/2017

NOMOR : 119-10948

Perjanjian Kerjasama ini yang selanjutnya disebut Perjanjian, dibuat dan ditandatangani di Binjai, pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas, oleh dan antara :

1. **dr. Dovi Camela Sitepu, M.Kes**, selaku Direktur Rumah Umum Sylvani Binjai yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 21 Binjai dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Komisaris PT.RSU Sylvani Binjai Nomor 01/PT.RSIA/III/2014 tanggal 03 Maret 2014 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. RSU Sylvani Binjai, selanjutnya disebut **"PIHAK PERTAMA"**.
2. **dr. Sugianto, Sp.OG**, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.R.M. Djoelham Binjai yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 9 Binjai, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Walikota Binjai Nomor 180.45.13/K tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD. Dr. RM. Djoelham Binjai, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Binjam selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perianjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFENISI DAN PENGERTIAN

Kecuali apabila ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki pengertian-pengertian sebagai berikut :

1. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal-balik baik vertical maupun horizontal.
2. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut Faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan sistem rujukan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah sistem rujukan Pasien yaitu dari fasilitas kesehatan **PIHAK PERTAMA** ke fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rujukan dari fasilitas kesehatan **PIHAK PERTAMA** ke fasilitas kesehatan **PIHAK KEDUA** dilakukan jika memenuhi persyaratan :
 - a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau sub spesialisik;
 - b. **PIHAK PERTAMA** tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan dan/atau ketenagaan.

- (3) Dikecualikan dari aturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan pasien memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah yaitu pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.
- (4) Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. Risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. Transportasi rujukan; dan
 - e. Risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA sebelum melakukan rujukan harus;
 - a. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dan memastikan bahwa PIHAK KEDUA dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. Memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien;
- (3) Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas pasien;
 - b. Hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - c. Diagnosis kerja;
 - d. Terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan; tujuan rujukan; dan
 - e. Nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan
- (4) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.

- (5) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
- (6) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan PIHAK PERTAMA, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.
- (7) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
- (8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan.
- (9) PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan
- (2) Pembiayaan rujukan bagi pasien yang bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun dan secara efektif berlaku terhitung sejak tanggal 13 September 2017 dan berakhir 12 September 2020.
- (2) Selambat lambatnya tiga minggu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan
- (3) Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Binjai.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua komunikasi resmi surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui ekspedisi, pos atau faksimili dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : PT. RSU Sylvani Binjai
Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 21 Binjai
Telepon : 061-80045925
Faksimili : 061-80045923
E-mail : rsia.sylvani@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : RSUD Dr RM Djoelham Binjai
Jalan Sultan Hasanuddin no 9 Binjai
Telepon : 061-8821372
Faksimili : 061-8830461
E-mail : rsuddrrmdjoelhambinjai@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu yang diberitahukan oleh para pihak, satu pihak yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku tanda pengiriman, apabila dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

PASAL 9
LAIN-LAIN

- (1) Pengalihan hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, kecuali dengan perjanjian tertulis para pihak

(2) Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian ini ternyata tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan keputusan yang berlaku, maka para pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa ketentuan lainnya dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, tetap sah, berlaku dan dapat dilaksanakan

(3) Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat dirubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

(4) Batasan tanggung jawab

Pihak kedua tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan dari pihak pertama kepada pasien dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan pasien kepada pihak pertama yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pihak pertama dalam menjalankan tanggung jawab termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan tindakan medis

(5) Hukum yang berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari segala akibat syarat dan ketentuan yang berkaitan dalam perjanjian ini adalah menurut Hukum Republik Indonesia.

(6) Kesatuan

Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA
RSU SYLVANI


dr. Dwi Camela Sitepu, M.Kes
Direktur

PIHAK KEDUA
RSUD Dr. R.M. JOELHAM BINJAI


dr. SUGANTO, Sp. OG
Plt. Direktur